

PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN TINGKATKAN PENERIMAAN RETRIBUSI PARKIR



Sumber gambar :

<https://jatengprov.go.id/beritadaerah/retribusi-parkir-kota-pekalongan-capai-rp875-juta/>

Isi Berita:

Pekalongan (ANTARA) - Pemerintah Kota Pekalongan, Jawa Tengah, melakukan berbagai langkah agar pencapaian penerimaan retribusi parkir di beberapa titik optimal sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.

Wali Kota Pekalongan Afzan Arslan Djunaid di Pekalongan, Senin, mengatakan bahwa retribusi parkir ini masih menjadi salah satu fokus pemkot untuk dapat ditingkatkan dalam rangka capaian pendapatan asli daerah (PAD) yang ditargetkan sebesar Rp1,5 miliar.

"Selama ini retribusi parkir belum bisa memenuhi target yang ditetapkan. Oleh karena itu, kami memberikan pengarahan pada juru parkir agar mereka mengerti sebetulnya melihat kondisi di lapangan bisa memenuhi, tinggal keseriusan saja," katanya.

Pada kegiatan sosialisasi dan pembinaan juru parkir bertema "Kepatuhan dan Keselamatan Juru Parkir Tahun 2023", Afzan Arslan mengatakan ada beberapa hal teknis tentang aturan yang belum diketahui oleh para juru parkir sehingga sosialisasi ini dipandang perlu dilakukan agar mereka serius bekerja.

"Kami berharap melalui sosialisasi ini, kepatuhan dan kerja sama para juru parkir dalam menyetorkan retribusi parkir bisa lebih ditingkatkan. Target yang sudah ditetapkan oleh DPRD dalam upaya pencapaian pendapatan asli daerah adalah berasal dari sektor retribusi parkir," katanya.

Pelaksana Tugas Dinas Perhubungan Kota Pekalongan Soesilo mengatakan target retribusi parkir 2023 telah ditetapkan sebesar Rp15 miliar.

Namun, kata dia, hingga Agustus 2023 realisasi retribusi parkir baru tercapai 49 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp1,5 miliar. Realisasi retribusi parkir yang dicapai oleh Pemkot Pekalongan pada 2022 sebesar Rp1,2 miliar dari target yang ditetapkan Rp1,3 miliar.

"Dengan menyisakan sekitar 4 bulan ini, kami berupaya melalui penyisiran operasi tim gabungan untuk melakukan inspeksi mendadak di sejumlah lokasi parkir tidak resmi maupun pada juru parkir yang masih menunggak pembayaran pajak parkir," katanya.(Kutnadi)

Sumber Berita :

1. <https://jateng.antaranews.com/berita/504507/pemkot-pekalongan-tingkatkan-penerimaan-retribusi-parkir>, "Pemkot Pekalongan Tingkatkan Penerimaan Retribusi Parkir", tanggal 21 Agustus 2023
2. <https://protokol.pekalongankota.go.id/berita/tingkatkan-pad-juru-parkir-di-kota-pekalongan-diberi-sosialisasi-dan-pembinaan.html>, "Tingkatkan PAD, Juru Parkir di Kota Pekalongan Diberi Sosialisasi dan Pembinaan", tanggal 21 Agustus 2023
3. <https://pekalongankota.go.id/berita/dongkrak-pad-pemkot-dorong-optimalisasi-penerimaan-retribusi-parkir.html>, "Dongkrak PAD, Pemkot Dorong Optimalisasi Penerimaan Retribusi Parkir", tanggal 22 Agustus 2023

Catatan :

- Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹
- Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi²
- Retribusi daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.³
- Peningkatan pendapatan asli daerah merupakan salah satu modal keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan daerah. Karena PAD menentukan kapasitas daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan. Baik pelayanan publik maupun pembangunan. Semakin tinggi dan besar rasio PAD terhadap total pendapatan daerah

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Pasal 1 angka 20

² Kemenkeu, diakses dari : [https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-saja-sumber-sumber-pendapatan-daerah#:~:text=Pendapatan%20Asli%20Daerah%20\(PAD\)%2C,sesuai%20dengan%20peraturan%20perundang%20Dundangan](https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-saja-sumber-sumber-pendapatan-daerah#:~:text=Pendapatan%20Asli%20Daerah%20(PAD)%2C,sesuai%20dengan%20peraturan%20perundang%20Dundangan), pada tanggal 14 November 2022, pukul 08:05

³ *Loc Cit*, Pasal 1 angka 22

memperlihatkan kemandirian dalam rangka membiayai segala kewajiban terhadap pembangunan daerahnya.⁴

- Jenis Retribusi terdiri atas:⁵
 - a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu
- Objek Retribusi adalah penyediaan/Pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi oleh Pemerintah Daerah. Wajib Retribusi meliputi orang pribadi atau badan yang menggunakan/Menikmati pelayanan barang, jasa dan/atau perizinan. Wajib retribusi wajib membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati.⁶
- Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf b meliputi:⁷
 - a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
 - c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - d. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
 - e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
 - f. pelayanan jasa kepelabuhanan;
 - g. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - h. pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air;
 - i. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
 - j. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

⁴ jdih.babelprov , diakses dari : <https://jdih.babelprov.go.id/strategi-peningkatan-pendapatan-asli-daerah-tanpa-membebani-masyarakat>, pada tanggal 14 November 2022, pukul 08:05

⁵ *Loc Cit*, Pasal 87 ayat (1)

⁶ *Ibid*, Pasal 87 ayat (2), (3), dan (4)

⁷ *Ibid*, pasal 88 ayat (3)